

KAJIAN RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN (HPP) BARAT MUARA KAEI, KAB. KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR

Conflict Analysis in Management of Education And Research Forest Area in Barat Muara Kaeli, Kutai Kartanegara District, East Kalimantan

Oleh:

Susana Yuni Indriyanti, Tien Wahyuni dan Catur Budi Wiati

Peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa, Samarinda
syuniindriyanti@gmail.com, yunitien@hotmail.com, caturbudiwiati@gmail.com

Diterima 25-12-2020, direvisi 28-12-2020, disetujui 31-12-2020

ABSTRAK

Konversi hutan dan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, karet rakyat, eksplotasi minyak dan gas serta budidaya tambak di kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, telah memicu konflik lahan antar berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konteks konflik pengelolaan, menganalisis aktor dan kepentingannya, mengkaji dinamika konflik dan model resolusi konflik yang tepat. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen dan analisa pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks konflik utama adalah konflik kebijakan antara para pemangku kepentingan dengan pengelola HPP (B2P2EHD Samarinda) dan Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara. Konteks konflik lainnya adalah konflik pemanfaatan sumber daya hutan dan pemanfaatan ruang lintas sektoral antara para pemangku kepentingan. Model resolusi konflik yang disarankan adalah membangun komunikasi lebih efektif dan mengubah konflik menjadi kemitraan sejajar yaitu dengan pembentukan pertemuan formal antara pemerintah daerah, para pemangku kepentingan (pihak swasta dan masyarakat) dengan pihak pengelola: kompromi kebijakan pengelolaan kawasan dan tata batas ulang kawasan yang bersifat permanen.

Kata kunci: konflik kebijakan, para pemangku kepentingan, resolusi konflik

ABSTRACT

Conversion of forests and land into oil palm, smallholder rubber plantations, oil and gas exploitation and fisheries aquaculture in the Muara Kaeli West Education and Research Forest (HPP) area, Kutai Kartanegara District, East Kalimantan Province, has triggered conflicts of land among various stakeholders. This study aims to examine the context of management conflict, analyze actors and interests, examine conflict dynamics and the appropriate conflict resolution model in the management. The analysis used was descriptive-qualitative with data collection techniques through interviews, observation and document studies and stakeholder analysis. The results of the study indicate that the main context of conflict is policy conflict between stakeholders and the manager of HPP (B2P2EHD Samarinda) and the local government of Kutai Kartanegara Regency. Another context of conflict is the conflict over the use of forest resources and the use of cross-sectoral space between stakeholders. The conflict resolution model recommended is to build more effective communication and turn conflict into partnerships that are parallel as follows: 1) formation of formal meetings between local government, stakeholders (the private sector and the community) with the management, 2) compromise regional management policies and 3) permanent re-boundary arrangements.

Key words: policy conflict, stakeholders, conflict resolution

I. PENDAHULUAN

Konflik hutan dan lahan merupakan fakta dan hal yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan hutan di Indonesia dan mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 20% dari kawasan hutan

dipengaruhi sebagian besar karena sengketa izin untuk pertambangan, hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit (GIZ, 2016).

Dalam proses menganalisa dan mengambil kesimpulan bagi penelitian sebuah konflik pengelolaan hutan akan membutuhkan

waktu yang lama dan melalui rangkaian peristiwa yang saling terkait. Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap hutan dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda menjadi alasan dibelakangnya. Sifat dan dimensi konflik yang rumit tidak mungkin terjadi tanpa melalui jalinan peristiwa dan gejala yang mungkin berjalan linear atau membentuk spiral kejadian yang melibatkan banyak pihak, aspirasi, waktu dan biaya konflik yang tidak murah. Pada dasarnya dimensi dan konteks konflik dapat diamati menurut siklus konflik yang ada (Mugasejati, 2005).

Banyak faktor yang saling terkait berkontribusi dalam konflik, seperti ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, prosedur perizinan yang tidak terkoordinasi (dan sering ilegal), korupsi yang merajalela dan meningkatnya permintaan global terhadap lahan untuk memproduksi bahan pangan, energi terbarukan, infrastruktur dan konservasi. Sementara unsur-unsur pembentuk konflik yang dominan menurut Mugasejati (2005) adalah; a) kondisi struktural meliputi antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat (kemiskinan, tingkat kesejahteraan, lapangan kerja, dan lain-lain); b) faktor pendorong (*accelerator*), antara lain kebijakan pemerintah atau pengaruh kebijakan lokal maupun global (otonomi daerah, kondisi politik negara, atau tekanan komunitas internasional); c) faktor pemicu (*trigger*), merupakan faktor pemicu terjadinya konflik, kadang merupakan hal yang sepele tetapi dapat dipakai sebagai alasan pemicu konflik seperti perkelahian antar geng atau suku tertentu. Faktor kedua dan ketiga dalam praktiknya sering diabaikan dalam awal pencegahan konflik, mengingat akan lebih bermanfaat banyak apabila penanganan kondisi struktural menjadi prioritas serta lebih memungkinkan untuk dilaksanakan rekayasa di dalamnya.

Dalam perjalanan perkembangan pengelolaan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) dan HPP (Hutan Pendidikan dan Penelitian) di beberapa daerah serta didukung oleh beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi KHDTK dan HPP mengalami tekanan dan konflik yang cukup serius (Wiati, 2005; Sumanto dan Sujatmoko 2008; BPTSTH, 2013; Wakka, 2014; Wahyuni, 2016; Wahyuni, 2017). Aktivitas pengelolaan yang berkembang tiap tahun dibarengi dengan perkembangan tuntutan para pihak atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangkaian pengelolaan wilayah, menyebabkan determinasi yang tinggi terhadap KHDTK dan HPP. Secara umum, konteks permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK dan HPP di beberapa lokasi tersebut adalah pemanfaatan lahan dan ruang yang menjurus kepada penguasaan dan klaim lahan oleh para pihak yang berkepentingan dan juga terjadi secara lintas sektoral. Hal ini terlihat dari beberapa bentuk kegiatan pemanfaatan areal di beberapa KHDTK dan HPP yang bertentangan dengan tujuan pengelolaan KHDTK dan HPP seperti okupasi dan perambahan lahan (untuk berkebun, kapling perumahan dan sertifikasi lahan), penebangan kayu secara ilegal dan penggembalaan ternak. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan penelitian serta menyebabkan rusaknya ekosistem hutan yang disertai dengan dampaknya baik bagi KHDTK dan HPP itu sendiri maupun masyarakat di sekitarnya.

Secara umum kawasan KHDTK dan HPP merupakan bagian dari kawasan KPH yang memiliki luas lebih kecil dari luas sebuah KPH, tetapi masih tetap memiliki potensi benturan dan gangguan terhadap permasalahan tenurial dan penguasaan lahan. Sehingga kebijakan penetapannya serta

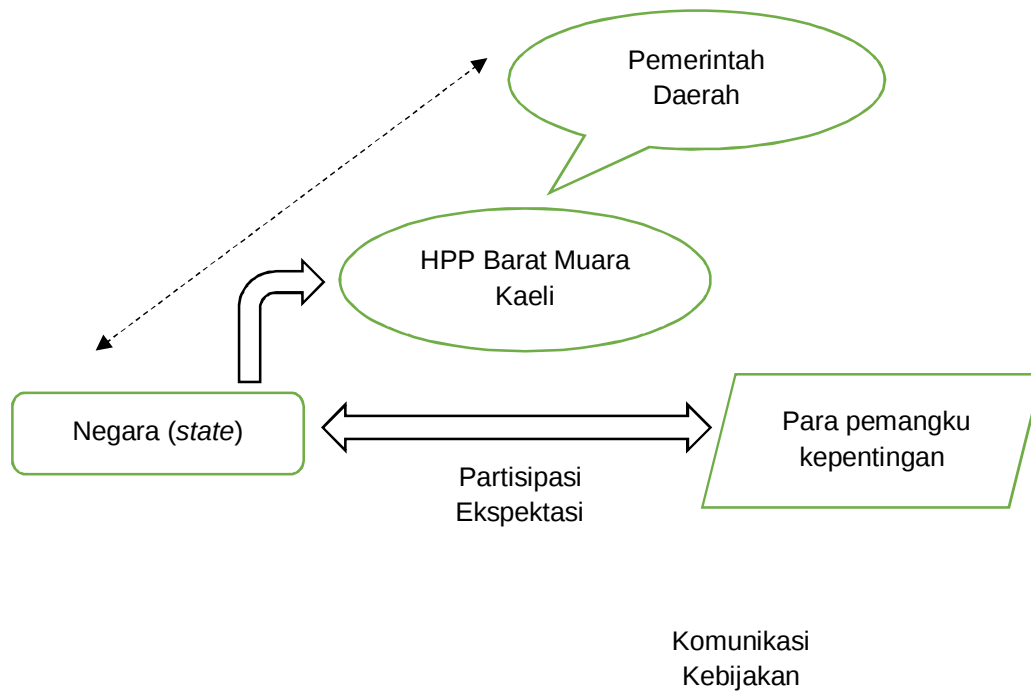
A. Kerangka Pemikiran

Pada umumnya konflik pengelolaan hutan secara struktural terdiri atas dua aktor utama, melibatkan aktor negara dan aktor masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari konsep teori pertukaran (Blau, 1990 dikutip Poloma, 1990), dimana pertukaran sosial yang terjadi bersifat asimetris, terdapat perbedaan strata sosial akibat kekuasaan pengelolaan kawasan lebih terfokus pada aktor negara. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat, dimana aktor pasar atau aktor negara lainnya yang memiliki kepentingan yang sama terhadap sumber utama konflik. Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan analisa, maka kerangka pemikiran disajikan sebagai berikut:

kebijakan membangun dan mengelola KHDTK juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan permasalahan tenurial dan penguasaan lahan. Untuk kejelasan potensi konflik, akar masalah dan analisa para pihak yang akan mengelola sumber daya hutan serta lembaga yang mengatur perlu dipahami.

Beberapa tahun terakhir, kawasan ini mengalami berbagai tekanan, selain karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat disekitar hutan mangrove dan juga karena pembangunan yang memanfaatkan areal hutan, mengakibatkan terjadinya perubahan hutan mangrove bahkan terjadi degradasi ekosistem tersebut. Konversi hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit, karet dan tambak juga telah memicu konflik pemanfaatan sumber daya dan lahan antara berbagai pemangku kepentingan yang memanfaatkan kawasan tersebut. Krisis ekonomi dunia tahun 1997, menyebabkan meningkatnya harga udang sehingga mendorong masyarakat terus membuka hutan mangrove untuk kegiatan pertambakan (BAPPEDA, 2010).

Meskipun Rencana Pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli sudah disusun sejak tahun 2015, namun upaya melaksanakan RP tersebut belum efektif dilaksanakan. Sementara penguasaan lahan dan aktivitas di dalam HPP Barat Muara Kaeli sudah semakin tinggi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mendukung RP tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konteks konflik pengelolaan yang sedang berjalan, menganalisis aktor dan kepentingan-kepentingan, mengkaji dinamika konflik dan kemungkinan model resolusi konflik yang tepat dalam pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli di Kalimantan Timur.



Gambar 1 (Figure 1). Kerangka Pemikiran (Analytical framework)

Berdasarkan kerangka pikir pada Gambar 1 dapat diambil beberapa hipotesa-hipotesa penelitian sebagai berikut :

- Konteks konflik pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli adalah konflik kepentingan terhadap sumber daya hutan, yang melibatkan aktor-aktor masyarakat, pemerintah daerah dan negara (diwakili oleh B2P2EHD Samarinda).
- Kondisi struktural yang mempengaruhi konflik antara pemerintah daerah dengan B2P2EHD Samarinda adalah faktor komunikasi dan kebijakan pengelolaan.
- Kondisi struktural yang mempengaruhi konflik antara masyarakat dengan B2P2EHD Samarinda adalah faktor partisipasi (pelibatan masyarakat dalam pengelolaan) dan ekspektasi (pemenuhan/hasil pengelolaan KHDTK/HPP).

Sebagian besar pengelolaan hutan, biasanya ditetapkan oleh negara melalui mekanisme yang terpusat. Wrangham dalam Resosudarmo (2004) mengemukakan tentang

bagaimana asal perbedaan penafsiran dan implementasi kebijakan-kebijakan di bidang kehutanan, yang penulis rangkum sebagai berikut : (a) tentang siapa yang menguasai kawasan hutan, hal ini sering menimbulkan konsep-konsep pemikiran yang mempengaruhi kebijakan yang berbeda-beda, (b) tentang konsep negara kesatuan dan sentralisasi, yang dalam bidang kehutanan diterapkan melalui tiga cara :

- Undang-undang dirumuskan untuk seluruh wilayah Indonesia, tanpa memperhatikan keragaman lingkungan Indonesia. Undang-undang dan peraturan dibawahnya dirancang oleh pemerintah pusat, biasanya dengan konsultasi yang sangat minim dengan daerah. Peraturan pelaksanaan juga disusun oleh pemerintah pusat dan cenderung berurusan hanya dengan output (hasil), tidak pernah dengan outcome (akibat) dari peraturan tersebut. Ini berarti bahwa keputusan dan penerapannya diambil dan diawasi jauh dari hutan itu sendiri.

Susana Yuni Indriyanti, Tien Wahyuni dan Catur Budi Wiati yang banyak melibatkan aktor-aktor dalam negara (upt-upt kementerian, pemerintah daerah atau dinas-dinas yang terkait) seringkali disebabkan oleh perbedaan-perbedaan aspirasi atau persepsi dalam melaksanakan kebijakan atau model pembangunan. Konflik terjadi karena para pihak atau aktor tersebut lebih memilih berjuang atas kepentingan tersebut daripada melakukan negosiasi diantara mereka (Brouwer, 2015).

Gurr (1970), menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena ada kondisi struktural mendasar yang telah terbangun sedemikian lama meliputi tingkat kesenjangan antara 'aspirasi/harapan' (*aspiration*) dengan tingkat 'ekspektasi' (*expectation*) pemenuhannya, atau biasa disebut dengan kesenjangan relatif (*relative deprivation*). Gurr membagi konsep teorinya menjadi tiga kerangka yakni; (a) *decremental deprivation*, dimana tingkat aspirasi/harapan (*aspiration*) satu pihak penuntut tidak mengalami kenaikan/peningkatan, tetapi tingkat ekspektasi (*expectation*) pihak yang diharapkan mengalami penurunan (b) *aspirational deprivation*, dimana tingkat aspirasi/harapan (*aspiration*) pada satu pihak mengalami peningkatan, tetapi tingkat ekspektasi (*expectation*) pihak yang diharapkan pada posisi yang stagnan/tetap (c) *progressive deprivation*, dimana kondisi antara tingkat aspirasi/harapan (*aspiration*) dan ekspektasi (*expectation*) sama-sama mengalami peningkatan, namun pada titik tertentu kemampuan ekspektasi/ pemenuhan (*expectation*) mengalami penurunan.

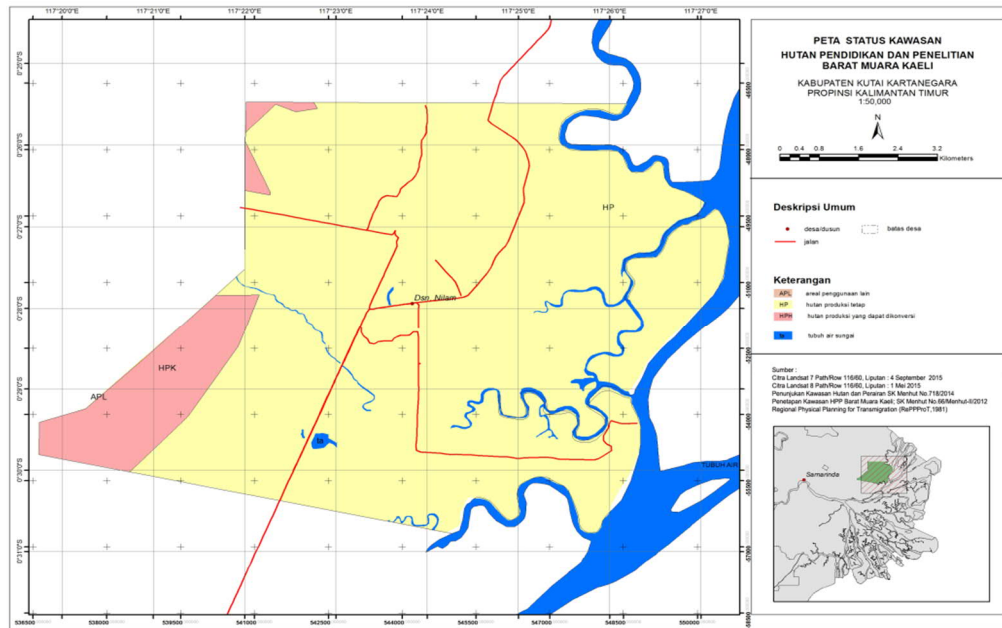
2. Sistem birokrasi pemerintahan diperpanjang sampai ke tingkat daerah. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memasukkan tata pemerintahan dan administrasi desa ke dalam jaringan birokrasi yang seragam dan terpusat. Undang-undang ini memperluas kendali pemerintah sampai ke desa-desa dan meruntuhkan sistem kepemimpinan adat sampai ke akar-akarnya. Penyeragaman definisi desa mengubah sistem "desa" tradisional dan pola administrasi desa diterapkan secara seragam menggantikan tata pengaturan yang lama. Meskipun dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa telah mengalami perubahan (Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia).
3. Pemerintah mendominasi hampir seluruh arena kebijakan di dalam suatu sistem birokrasi yang tertutup namun tidak menyatu. Akibatnya kebijakan-kebijakan cenderung melayani kepentingan pihak-pihak tertentu di pemerintahan.

Konflik yang melibatkan aktor-aktor berasal dari persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) dikemukakan oleh Pruitt dan Rubin (2004). Kepentingan-kepentingan diterjemahkan ke dalam bentuk aspirasi yang di dalamnya terkandung tujuan dan standar yang diperjuangkan oleh aktor-aktor. Konflik

I. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di HPP Barat Muara Kaeli di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilaksanakan dari tahun 2016 hingga 2018.



Gambar 2 (Figure 2). Peta Status Kawasan HPP Barat Muara Kaeli (*Status Map of West Muara Kaeli HPP Area*)

Pengumpulan informasi, data primer dan sekunder penelitian dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

- Pengumpulan data primer dengan cara wawancara, dilakukan secara semi terstruktur dan berpedoman pada daftar topik (sejarah konflik, bentuk konflik, para pihak yang berkonflik) yang telah disusun sebelumnya. Responden yang dipilih adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan meliputi pengelola B2P2EHD Samarinda, KPHP DAS Belayan - Delta Mahakam, pihak swasta, LSM dan masyarakat sekitar HPP Barat Muara Kaeli. Penentuan para pemangku kepentingan sebagai responden dilakukan melalui metode *purposive sampling*.
- Pengamatan/observasi lapangan, dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari secara mendalam dan sekaligus memverifikasi atau cek silang tentang isu-isu atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
- Studi dokumen, data sekunder yang merupakan pendukung dalam bahasan

penelitian dilakukan melalui pengumpulan dokumen dan literatur yang berkaitan dengan peran dan kepentingan para pemangku kepentingan dan tata kelola HPP Barat Muara Kaeli.

2. Analisa Data

Titik awal dari penelitian ini adalah analisis hubungan antara akses penguasaan terhadap sumber daya antara aktor-aktor negara dengan masyarakat, penerapan kebijakan pengelolaan hutan dan pengaruhnya terhadap konflik pengelolaan hutan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Kedua, kasus konflik pengelolaan hutan di wilayah penelitian sudah dimulai sejak lama dan bersifat laten, namun tindakan antisipasi dan pencegahan yang dilakukan masih sangat minim, sehingga dalam hubungannya dengan persoalan ini diperlukan suatu analisa faktor struktural bagi proses penyelesaian konflik di masa depan.

Penulis melakukan analisis secara deskriptif kualitatif-korelasional untuk menjelaskan data dan fenomena yang diamati di lapangan. Setiap sampel diidentifikasi

Tabel 1. Runtutan sejarah peristiwa dan kejadian di HPP Barat Muara Kaeli dari tahun 1960 ke Atas

Table 1. History of events and incidents in the Muara Kaeli West HPP from 1960 to above

Tahun	Peristiwa dan Kejadian	Keterangan
1960-an	Warga pendatang membangun beberapa pemukiman penduduk dan memulai aktivitas	
1968	- Huffington Company Indonesia (Huffco cikal bakal VICO) mendapat kontrak dengan Pertamina untuk wilayah kerja seluas 631.000 ha di Delta Mahakam. Blok ini disebut Blok Sanga-Sanga termasuk juga HPP Barat Muara Kaeli sekarang. - VICO mulai melakukan eksplorasi - VICO menemukan minyak - VICO mulai menemukan gas - Memulai kegiatan di lapangan gas, wilayah kerja berada di Nilam, yang merupakan areal HPP BMK, dengan luas wilayah operasional 4.626,72 ha.	
1972		
1973		
1977		
1982		
1983	Fungsi kawasan HPP ini merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/UM/1983 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)	Hutan produksi yang dapat dikonversi
1999	Surat Keputusan Gubernur Prop. Kalimantan Timur No. 050/K.443/1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Prov. Kalimantan Timur berubah menjadi hutan produksi.	Hutan produksi
12 Oktober 2000	Kawasan ini telah ditata batas luar sementara sesuai Berita Acara Tata Batas Luar Sementara tanggal 25 November 2000, telah dilakukan tata batas luar definitif HPP Barat Muara Kaeli.	
25 November 2000		
2001	Dengan Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan (SK. Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001), kawasan tersebut ditetapkan menjadi hutan pendidikan dan penelitian dengan fungsi	Menjadi hutan pendidikan dan penelitian

dengan mendeskripsikan dan menganalisis konteks konflik, memaparkan kondisi konflik, dan memetakan para pihak dengan metode analisa stakeholder atau aktor yang terlibat sekaligus peran mereka dalam hubungannya dengan konflik yang terjadi.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah pengelolaan dan gambaran umum HPP Barat Muara Kaeli

Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, secara geografis terletak antara 0°29'34" – 0°23'05" LS dan 117°19'40" – 117°25'32" BT yang memiliki luas 8.850,70 ha. Secara administrasi pemerintahan berada di dalam 2 kecamatan, yaitu: Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.674/Menhut-II/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi Kalimantan Timur, maka Kawasan HPP Barat Muara Kaeli termasuk di dalam wilayah kerja KPHP Delta Mahakam (DM) yang sejak 2017 secara administrasi bergabung menjadi KPHP DAS Belayan dan Delta Mahakam (setelah ini dibaca : KPHP Delta Mahakam). Kawasan HPP Barat Muara Kaeli merupakan bagian Wilayah Tertentu atau blok khusus dalam KPHP Delta Mahakam.

Pada tabel di bawah ini dijelaskan tentang sejarah terbentuknya HPP Barat Muara Kaeli, peristiwa dan kejadian hingga konflik pemanfaatan ruang mulai terjadi.

	pokok tetap sebagai hutan produksi.			
7 Oktober 2005	Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan ijin perkebunan sawit untuk PT. Tri Tunggal Sentra Buana, No. SK. Bupati No. 503/03/SK-DISBUN KUKAR/X/2005, tanggal 7 Oktober 2005	Konflik tumpang tindih lahan di HPP Barat Muara Kaeli dengan perusahaan perkebunan dimulai		
27 April 2007	Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan ijin perkebunan sawit PT. Mitra Bangga Utama, No SK.Bup. 22/DPN.K/IL-20/IV-2007 tanggal 27 April 2007	Tumpang tindih areal kebun dengan HPP Barat Muara Kaeli seluas 727,25 ha		
6 Juni 2007	PT. Mitra Bangga Utama mendapat SK IUP, No: SK.Bup.Kukar.No.503/47/SK-DISBUN KUKAR/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007			
16 Oktober 2009	PT. Tri Tunggal Sentra Buana mendapatkan Hak Guna Usaha dengan SK HGU No. 144/HGU/BNP RI/2009 tanggal 16 Oktober 2009	Tumpang tindih areal kebun dengan HPP BMK seluas 65,5 ha		
1 Desember 2011	Ditetapkan KPHP Delta Mahakam oleh Menteri Kehutanan melalui SK No SK.674/MENHUT-II/2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan HPP BMK merupakan bagian Wilayah Tertentu (zona khusus) di dalam wilayah kerja KPHP Delta Mahakam.			
2012	Ditetapkan sebagai Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No.SK.66/Menhut-II/2012			
2012	Pembangunan Pusat Informasi Mangrove (PIM) seluas 15 Ha yang telah dilaksanakan. Pembangunan PIM guna mendukung pengelolaan kawasan Delta Mahakam secara berkelanjutan.			
2014	Berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No.SK. 34/VII-SET/2014, dilakukan penunjukkan institusi /lembaga pengelola kawasan HPP ini menjadi tanggung jawab Balai Besar Penelitian Dipterokarpa			
2016 - 2017	Beberapa masyarakat desa Saliki menuntut kejelasan kebun karet dan pemanfaatan kawasan sebagai kebun sawit yang sudah terjadi di dalam kawasan HPP Barat Muara Kaeli. Keinginan masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk berkebun tanaman keras di dalam kawasan sebagai bagian program perhutanan sosial			
2017	Dengan luas wilayah operasional Nilam seluas 4.626,72 ha berada dalam kawasan HPP Barat Muara Kaeli		Hampir 50% kawasan merupakan wilayah operasional VICO	
8 Agustus 2018	VICO diambil alih oleh Pertamina Hulu Sang Sanga (PHSS) sebagai operator baru Blok Migas atau Wilayah Kerja (WK) Sanga Sanga			
Sumber: Dari berbagai sumber; Laporan Hasil Penelitian (Wahyuni, 2016; Wahyuni, 2017)				

Sejarah kawasan HPP ini tidak terlepas dari kawasan DM yang terdiri dari beberapa pulau yang terbentuk akibat adanya endapan di muara Sungai Mahakam dengan Selat Makassar. Kawasan DM termasuk wilayah perairan memiliki luas sekitar 150.000 ha, sedangkan luas wilayah daratan ± 100.000 ha (KPHP Delta Mahakam, 2015).

Kawasan hutan mangrove di HPP Barat Muara Kaeli menjadi penting karena hamparannya yang cukup luas dengan potensi perikanan dan kelautan serta kandungan minyak dan gas bumi, kepariwisataan serta potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pesatnya pemanfaatan kawasan ini telah memperlihatkan adanya penurunan kualitas lingkungan yang serius, dengan tingginya laju konversi lahan mangrove menjadi lahan bagi peruntukkan lainnya, terutama tambak.

Berdasarkan laporan Bappeda Kutai Kartanegara (2010), kondisi hutan mangrove di kawasan ini pada tahun 2009 seluas 29.600 ha mengalami penurunan drastis sebesar 11,97% per tahun dibandingkan pada tahun 1992 dengan rincian antara tahun 1992-1996 sebesar 3,67% per tahun dan tahun 1996-2009

sebesar 20,52% per tahun. Data yang tersedia juga menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah terjadi konversi hutan mangrove sekitar 80.000 ha diantaranya sekitar 67.000 dikonversi menjadi tambak. Hal yang sama juga dialami kawasan HPP Barat Muara Kaeli, kerusakan terjadi karena aktivitas pertambahan pembangunan pemukiman, pertambangan minyak dan gas bumi, pembukaan areal hutan mangrove untuk pertambakan dan perkebunan. Kerusakan lingkungan yang terjadi berupa hilangnya hutan mangrove di wilayah pesisir serta terjadinya sedimentasi di muara sungai dan anak sungai berdampak pada erosi (abrasi pantai), intrusi air laut, menurunnya kualitas perairan, menurunnya produktivitas tambak udang serta menurunnya potensi alam (migas).

2. Penyebab Konflik di HPP Barat Muara Kaeli

Degradasi hutan yang terjadi di kawasan HPP Barat Muara Kaeli karena aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi, pembukaan areal hutan mangrove untuk pertambakan, perkebunan dan pertambahan pembangunan pemukiman. Di dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan Timur dan RTRWP Kalimantan Timur, KPHP Delta Mahakam, termasuk dalam Kawasan Strategis (pertimbangan potensi migas sebagai penghasil devisa negara/obyek vital negara). Ironisnya, dalam Peta Lahan Kritis Provinsi Kalimantan Timur yang telah dikeluarkan oleh BPDAS Mahakam Berau, ditemukan banyak lahan terbuka/kritis dalam kawasan KPHP Delta Mahakam (termasuk HPP Barat Muara Kaeli). Kondisi luas penutupan lahan di HPP Barat Muara Kaeli berdasarkan hasil penafsiran citra satelit dari *Quickbird* tahun 2015 diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Tutupan Lahan HPP Barat Muara Kaeli Tahun 2015 dan Identifikasi Perubahan Luas Kebun Sawit Pada Tahun 2017

Table 2. Land Cover Area of Muara Kaeli West HPP in 2015 and Identification of Change Oil Palm Plantation Area in 2017

DESKRIPSI	Luas (2015)		Perubahan Tutupan (2017)	
	Ha	%	Ha	%
Belukar	576.60	6.5		
Pemboran	213.31	2.4		
Hutan Kerangas	481.33	5.4		
Hutan Sekunder Muda	529.58	6.0		
Jalan	410.16	4.6		
Perkebunan Karet Rakyat	397.11	4.5		
Perkebunan Kelapa Sawit	2,171.79	24.6	2,390.34	27.01
Ladang	294.74	3.3		
Lahan Terbuka	488.50	5.5		
Nipah	2,589.05	29.3		
Pemukiman	0.44	0.0		
Satellite 1	44.10	0.5		
Satellite 2	31.25	0.4		
Satellite 4	13.87	0.2		
Tubuh Air	173.01	2.0		
Tambang Batubara	3.45	0.0		
Tambak	420.88	4.8		
Grand Total	8,839	100.0		

Sumber: RP HPP Barat Muara Kaeli Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim (2015)

- Citra landsat 7 lpath/row 116/60, l iputan : 4 September 2015
- Citra landsat 8 lpath/row 116/60, liputan : 1 Mei 2015
- Identifikasi Citra Satelit Tahun 2017
- Data Pengajuan Ijin HGU Kebun Kaltim

Fungsi-fungsi manajemen meliputi pemberian izin, perencanaan, pelaksanaan untuk usaha-usaha pada kawasan HPP Barat Muara Kaeli (tanggal 3 Februari 2012, Menteri Kehutanan telah menetapkan kawasan HPP Barat Muara Kaeli seluas 8.850,70 ha melalui surat Nomor: SK.66/Menhut-II/2012) telah terjadi sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai HPP. Beberapa informasi ijin-ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan HPP Barat Muara Kaeli yaitu:

1. Perkebunan

- a. PT. Tri Tunggal Sentra Buana, No. SK. Bupati No. 503/03/SK-DISBUN KUKAR/X/2005, tanggal 7 Oktober 2005, dan SK HGU No. 144/HGU/BNP RI/2009 tanggal 16 Oktober 2009
- b. PT. Mitra Bangsa Utama, No SK.Bup. 22/DPN.K/IL-20/IV-2007 tanggal 27 April 2007 dan SK IUP, No: SK.Bup.Kukar.No.503/47/SK-DISBUN KUKAR/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007.

2. Pertambangan Migas

Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) menjadi operator baru Blok Migas atau Wilayah Kerja (WK) Sanga-Sanga mulai 8 Agustus 2018. Sebelum tanggal itu, blok ini dikelola oleh Virginia Indonesia Company (VICO) sejak 1973. PT. VICO Indonesia yang sampai saat ini masih beroperasi sedang mengajukan proses ijin pinjam pakai kawasan HPP Barat Muara Kaeli.

3. Pemanfaatan

- a. Pembangunan Pusat Informasi Mangrove (PIM) seluas 15 Ha yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Pembangunan PIM guna mendukung pengelolaan kawasan Delta Mahakam secara berkelanjutan.
- b. Tambak-tambak milik masyarakat yang berada dalam kawasan
- c. Lahan-lahan kebun sawit dan karet rakyat yang berada dalam kawasan.

Dari hasil telaah peta perijinan didapat bahwa telah terjadi tumpang tindih (*overlap*) penggunaan hutan dan lahan dengan beberapa ijin perusahaan perkebunan dan pertambangan di dalam dan sekitar HPP Barat Muara Kaeli serta kebun sawit masyarakat. Tumpang tindih ini mencapai 79,28% dari luas HPP Barat Muara Kaeli atau seluas 7.017,06 hektar. Hal tersebut sesuai dengan kondisi tutupan lahan, beberapa informasi ijin-ijin pemanfaatan yang diberikan Pemerintah Kabupaten dan luas tumpang tindih di dalam HPP Barat Muara Kaeli dapat dijelaskan pada Tabel 3 dan pada peta kondisi HPP Barat Muara Kaeli pada Gambar 3.

Tabel 3. Ijin-ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sekitar dan di dalam HPP Barat Muara Kaeli

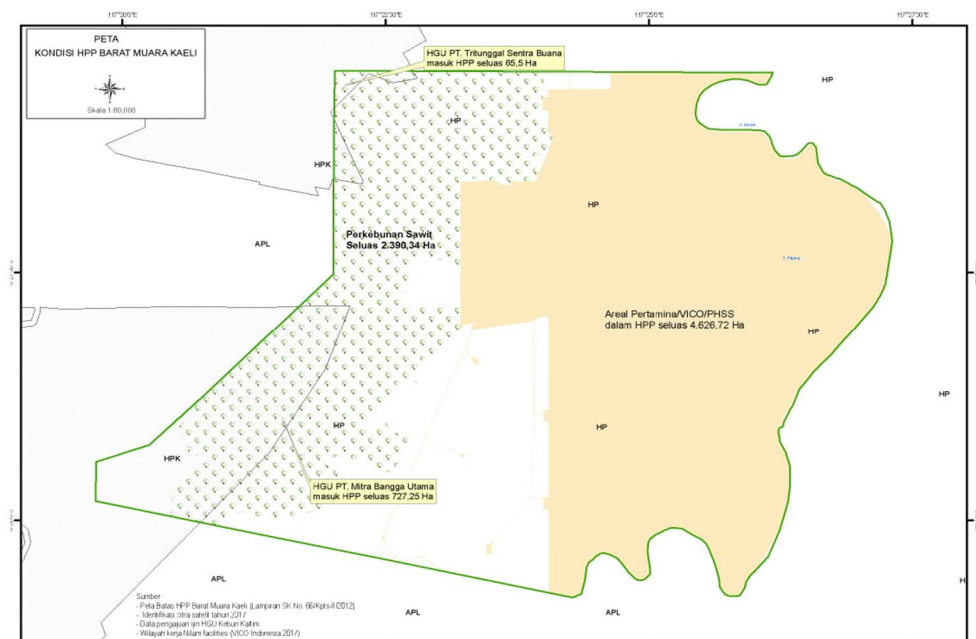
Table 3. *Permits for Utilization and Use of Forest Area around and inside the West HPP Muara Kaeli*

Nama Perusahaan	Jenis Perijinan	Luas overlap (ha)	(%) thd luas KHDTK
PT. Tri Tunggal Sentra Buana	Perkebunan Sawit (HGU)	65,50	0,74%
PT. Mitra Bangga Utama	Perkebunan Sawit (HGU)	727,25	8,22%
Kebun sawit masyarakat	Non ijin	1.597,59	18,05%
J u m l a h		2.390,34	27,01%
VICO Indonesia (Pertamina Hulu Sanga Sanga – PHSS)	IPPKH Tambang	4.626,72	52,27%
		7.017,06	79,28%

Sumber : - Identifikasi Citra Satelit Tahun 2017

- Data Pengajuan Ijin HGU Kebun Kaltim

- Wilayah Kerja Nilam Facilities (VICO Indonesia 2017)



Gambar 3 (Figure 3). Peta Kondisi HPP Barat Muara Kaeli dan Tumpang Tindih Ijin Pemanfaatan Lahan (Map of Condition of West Muara Kaeli HPP and Overlapping of Land Use Permits)

3. Aktor Yang Terlibat di HPP Barat Muara Kaeli

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan tata kelola penggunaan

kawasan hutan dan lahan di HPP Barat Muara Kaeli sebanyak 22 pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan tersebut terbagi lagi menjadi kelompok yang terlibat secara langsung dan tidak langsung seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Para Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli
Table 4. Stakeholders in Muara Kaeli West HPP Management

Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	Langsung (Direct)	Tidak Langsung (Indirect)
B2P2EHD	√	
KPHP Sub Das Belayan - Delta Mahakam (DM)	√	
Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)		√
Wilayah IV Samarinda		
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)		√
Kaltim;		
UPTD Planologi		√
Kehutanan Dinas		
Kehutanan Kaltim		
Balai Pengelolaan Hutan		√
Produksi Wilayah XI Samarinda		
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III		√
Pekerjaan Umum (PU); Satuan Kerja Khusus		√
Pelaksana Kegiatan Usaha		
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)		
Pemerintah desa Saliki, desa Handil Terusan dan desa Kutai Lama	√	
Pemerintah Kecamatan		√
Anggana dan Muara Badak; Pemerintah		
Kabupaten Kutai Kartanegara		
Dinas Kehutanan Tingkat Provinsi dan Kab. Kutai		√
Kartanegara		
Dinas Kelautan dan		√

Dengan adanya pelibatan para pemangku kepentingan yang terkait langsung diharapkan akan dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan HPP Barat Muara Kaeli. Dari 22 pemangku kepentingan yang tersebut di atas dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu kelompok pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelompok swasta, kelompok masyarakat dan kelompok/lembaga masyarakat lainnya. Tabel 5 berikut ini menyajikan para pemangku kepentingan dalam lima (5) kelompok tersebut dalam tata kelola HPP Barat Muara Kaeli beserta kepentingan (*interest*) dan perannya (*function*)

Tabel 5. Pemangku kepentingan dalam tata kelola HPP Barat Muara Kaeli

Table 5. Stakeholders in the management of HPP Barat Muara Kaeli

Kelompok (Groups)	Instansi (Institutions)	Kepentingan (Interest) dan peran (function)
Pemerintah pusat (Central government)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan instansi-instansi sebagai berikut: 1. Balai Besar	1. Melakukan pengelolaan HPP agar tetap terjaga fungsinya dan melakukan kegiatan penelitian dalam areal

	Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD) pengelola HPP Barat Muara Kaeli;	Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli	berikut:	8. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama
	2. KPHP Sub Das Belayan - Delta Mahakam;	2. Melakukan pengelolaan dan mengawasi kondisi kawasan dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya			
	3. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda;	3. Melakukan kegiatan pengukuhan, penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan	Pemerintah daerah (<i>Local government</i>)	9. Pemerintah an desa Saliki, desa Handil Terusan dan desa Kutai Lama	9. Menjalankan tugas administrasi lingkup wilayah desa
	4. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim;	4. Melakukan kegiatan konservasi untuk mendukung pelestarian ekosistem dan biodiversitas di wilayah Kaltim			
	5. UPTD Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Kaltim	5. Melakukan kegiatan pemetaan, penatagunaan dan pemberian pertimbangan teknis kawasan hutan di tingkat kabupaten		10. Pemerintah Kecamatan Anggana dan Muara Badak; Pemerintah Kabupaten Kutai;	10. Menjalankan tugas administrasi lingkup wilayah kecamatan dan secara administratif, mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan di wilayah kecamatan
	6. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda	6. Memfasilitasi operasionalisasi KPH			
	Kementerian Pekerjaan Umum (PU);	7. Mengelola segenap kegiatan dibidang rekayasa pantai, seperti pembangunan infrastruktur, pencegahan erosi pantai dan lain-lain		11. Dinas Kehutanan Tingkat Provinsi dan Kab. Kutai Kartanegara ;	11. Mengatur pembangunan kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten
	7. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Pekerjaan Umum (PU);	8. Memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM atas kebijaksanaann ya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta			
	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dengan instansi-instansi sebagai			12. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tingkat Provinsi dan Kab. Kutai Kartanegara ;	12. Memberikan program yang bermanfaat langsung kepada masyarakat terutama untuk peningkatan kesejahteraanny a, baik bantuan langsung sarana dan prasarana penangkapan ikan maupun budidaya perikanan dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.
				13. Balai Penyuluhan Perikanan, Kabupaten Kutai Kertanegara ;	13. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
				14. Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kab. Kukar	

		kebijakan daerah di bidang penyuluhan perikanan ditingkat kecamatan			
		14. Melakukan kegiatan pemantauan dan pelaporan kondisi lingkungan di Delta Mahakam			
Swasta (<i>Private sector</i>)	15. PT. Surya Mandiri (PT.SSM)	15. Mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan pembekuan udang untuk tujuan ekspor			
	16. PHSS (ex VICO) dan PLN WTKTU	16. Mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi			
	17. PT. Tritunggal Sentra Buana (PT.TSB) dan PT. Mitra Bangga Utama (PT.MBU);	17. Mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan perkebunan kelapa sawit.			
Masyarakat lokal (<i>Local people</i>)	18. Masyarakat sekitar HPP Barat Muara Kaeli yang berada di 3 desa ; Saliki, Handil Terusan dan Kutai Lama	• Memiliki minat untuk dilibatkan dalam proyek pemerintah dan swasta • Membutuhkan sumber daya alam untuk manfaat secara ekonomi, memelihara lingkungan alam yang ramah, tata ruang yang baik dan menjamin kelestarian sumber daya hutan			
Kelompok/lembaga masyarakat lainnya /LSM (<i>other community groups</i>)	19. Kelompok-kelompok Nelayan Budidaya, Nelayan	19. Mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan budidaya			
				Tangkap dan Pengolahan Hasil Laut	tambak, kelautan dan pengolahan hasil laut dan tambak
			20. Asosiasi Petambak Anggana (APA)		20/21. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam budidaya udang dan keseimbangan lingkungan.
			21. Forum Kontak (Kelompok Nelayan, Tambak dan Parakkang)		22. Membantu menyebarluaskan informasi terkait kegiatan pengelolaan hutan di kawasan KPHP Sub Das Belayan – Delta Mahakam
			22. Media		

Para pemangku kepentingan yang teridentifikasi di atas yang secara langsung mempunyai peran dan pengaruh luas dapat dibagi menjadi empat sub-kelompok utama yaitu mereka yang menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yaitu (1) pemerintah; mereka yang terlibat langsung dalam produksi dan perdagangan minyak dan gas yaitu (2) perusahaan minyak dan gas; mereka yang terlibat langsung dalam produksi, perdagangan dan pengolahan produk kelautan yaitu (3) kelompok nelayan budidaya, nelayan tangkapan dan pengolah hasil laut; dan mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan perkebunan yaitu (4) perusahaan perkebunan.

B2P2EHD yang diberikan mandat selaku pengelola HPP Barat Muara Kaeli harus dapat bekerja sama dengan para pemangku kepentingan tersebut di atas dalam mencapai tujuan pengelolaannya. Setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan, kebutuhan dan sudut pandang yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Dari data dan informasi di atas dapat dianalisis bahwa penyebab konflik di HPP Barat Muara Kaeli adalah:

1. Konflik pemanfaatan ruang akibat tekanan pertumbuhan penduduk dan kegiatan pemanfaatan lahan lintas sektoral
2. Komunikasi, dialog dan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya tidak atau belum memadai
3. Perencanaan pengelolaan kawasan HPP BMK telah dilaksanakan sejak tahun 2016 namun diperlukan upaya yang maksimal dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian melalui teknik wawancara dan pengumpulan literatur menunjukkan bahwa peta konflik (*conflict map*) pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli sebagai berikut :

Aktor-aktor yang terlibat konflik adalah :

- a. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD)

B2P2EHD yang memiliki kapasitas sebagai pengelola kawasan pada akhirnya menyeret ke dalam arena konflik. Aktivitas pengelolaan yang dimulai sejak tahun 2012, pada beberapa tataran memberikan peluang bagi terciptanya konflik, seperti tingkat keberhasilan pengelolaan, komunikasi dengan pemerintah daerah setempat atau pelibatan masyarakat dalam mekanisme pengelolaan kawasan. Juga faktor-faktor kebijakan pengelolaan (dengan asumsi kepentingan dan kebutuhan yang menunjang) dapat secara terbuka atau laten berseberangan dengan kebijakan pemerintah daerah atau keinginan masyarakat.

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya setidaknya memberikan pengaruh pada peningkatan kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi oleh pemerintah dapat disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Kadangkala pertimbangan-pertimbangan dasar bagi penentuan kebijakan pemerintah seringkali tidak sejalan dengan pertimbangan pihak lain. Akibatnya bukan hanya dalam tataran filosofis kebijakan tetapi sudah pada perbedaan pragmatis di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah daerah setempat terhadap pemberian izin-izin pembukaan kawasan untuk perkebunan, batas-batas kawasan, serta .

- c. Masyarakat

Sejak awal dilaksanakan pengelolaan

kawasan, sudah terdapat bibit-bibit konflik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan. Terdapat sebuah komunitas kecil yang selama ini tinggal di dalam kawasan, dimana klaim adat dan warisan mendominasi argumentasi. Juga terdapat beberapa titik kawasan yang pada dasarnya dapat menjadi peluang bagi terciptanya konflik yakni di cekungan kawasan yang memiliki sumber air dan lahan yang subur. Faktor kelangkaan sumber air dan lahan yang subur dapat menjadi sumber konflik dimasa mendatang. Tekanan terhadap kawasan juga datang dari perkembangan pemukiman penduduk kecamatan Muara Badak. Implikasi dari kemajuan wilayah perkotaan yang membutuhkan lahan untuk pemukiman warga diikuti oleh peningkatan sarana (terminal, pemakaman umum, dan fasilitas pendukung lainnya), menyebabkan pergerakan komunitas penduduk ke arah kawasan semakin tinggi.

Konteks konflik yang terjadi dalam penelitian ini adalah kasus konflik kebijakan (*policy conflict*) antara pengelola HPP (B2P2EHD Samarinda) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Perbedaan pertimbangan kebijakan tentang pemanfaatan dan pengelolaan kawasan antara kedua belah pihak menyebabkan perbedaan penerapan kebijakan baik secara filosofis maupun pragmatis di lapangan. Konteks lain yang cukup mempengaruhi adalah konflik pemanfaatan sumber daya (tanah), walaupun masih bersifat laten. Skala konflik yang terjadi masih berada pada tahap pembentukan opini (*opinion discuse*), belum menuju pada eskalasi yang lebih besar.

4. Dampak

Dari sejarah pemanfaatan lahan dan peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya, terjadi dinamika perubahan pemanfaatan lahan

dan ruang di HPP Barat Muara Kaeli. Mengacu pada kondisi perkembangan pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli menunjukkan bahwa eksistensi kawasan tersebut mengalami tekanan dan konflik pemanfaatan ruang lintas sektoral. Meskipun pemerintah pusat (KLHK) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), namun dalam konteks pengelolaan konflik lahan yang terjadi di HPP merupakan hal yang tidak dapat dihindari ketika berbagai kondisi dan keadaan telah membentuk jalinan masalah yang semakin panjang. Peraturan Menteri tersebut juga menyebutkan tentang pengelolaan KHDTK (Bab III Bagian Kesatu) dalam pemanfaatan hutan pada areal KHDTK (Pasal 12 (2).d), yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian Kelima pasal 22 (3) bahwa areal pemanfaatan KHDTK paling banyak 10% dari luas KHDTK.

Dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya pada HPP Barat Muara Kaeli, pemanfaatan dan penggunaan lahan hutan telah melebihi persentase yang diperbolehkan dan adanya beberapa ijin-ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten berupa perkebunan sawit dan IPPKH tambang, serta tingginya aktivitas masyarakat membuka lahan untuk kebun sawit. Lajunya tawaran untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit atau pertambangan (khususnya batu bara) telah mulai masuk ke dalam HPP, atau mengkonversi praktek-praktek tradisional masyarakat dalam mengelola atau mengusahakan hutan dan hasil hutan.

5. Resolusi Konflik

Prioritas alternatif strategi yang dapat dikembangkan pada pengelolaan konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli meliputi tiga konsep dalam mendukung upaya pengelolaan konflik yaitu penguatan

organisasi/kelembagaan, jaminan dan kepastian hukum serta pembinaan dan pengawasan atau pemberdayaan. Ketiga konsep tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan harus saling bersinergi. Dalam pembahasan pada tulisan ini hanya akan ditekankan pada sisi konsep penguatan kelembagaan dan penegakan hukum meskipun konsep pemberdayaan juga saling terkait dan turut mendukung.

a. Penguatan kelembagaan

Kelembagaan (institusi) memberi tekanan pada lima hal, yaitu: 1) berkenaan dengan aspek sosial; 2) berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku individu dalam sistem sosial; 3) berkaitan dengan perilaku, seperangkat tata kelakuan atau cara bertindak yang mantap dan sudah berjalan lama dalam kehidupan masyarakat; 4) ditekankan pada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi dalam kehidupan masyarakat dan 5) pelaksanaan kelembagaan diarahkan pada cara-cara baku untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam sistem sosial tertentu (Syahyuti, 2003). Dalam rangka pengelolaan konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli diperlukan kebijaksanaan pengembangan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat secara terpadu, yang mengaitkan seluruh komponen dan mekanisme pelaksanaan operasional kehutanan. Kebijakan yang menyeluruh tersebut harus didukung oleh kebijaksanaan lintas sektoral dan keterpaduan antar dinas dan instansi yang terkait dengan kehutanan.

Kompleksitas permasalahan penanganan konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli memerlukan langkah-langkah yang manusiawi, terpadu dan adil. Pada dasarnya terdapat tiga prinsip kerjasama dalam pengembangan kelembagaan kehutanan berbasis kolaborasi manajemen, yakni: 1) sinergi dan kemitraan, yaitu para pihak yang meliputi peladang atau penggarap lahan, pihak pemerintah (pengelola KHDTK/HPP, KPHP

dan pemerintah desa), pihak swasta dan LSM dituntut untuk berbagi peran dan fungsi di dalam pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli; 2) partisipatif, yaitu pelibatan seluruh pelaku di bidang tersebut, yang merupakan pengembangan dari tiga unsur utama pelaku, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat; 3) bersifat holistik (multi sektoral dan multi dimensional), yaitu dengan didukung oleh struktur organisasi, administrasi dan mekanisme kerja lembaga yang terkait dengan pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli. Selain itu didukung pula oleh faktor perundang-undangan atau peraturan daerah yang terkait dengan bidang kehutanan khususnya pengelolaan lahan pada HPP Barat Muara Kaeli.

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan. Dalam Peraturan Menteri LHK No. P.89/MenLHK/Setjen/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan disebutkan tentang pengertian Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan (Bab I, pasal 1).

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu didampingi oleh penyuluh kehutanan yang masuk dalam wilayah kerjanya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan proses atau upaya pemberdayaan dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian agar masyarakat mampu dan memiliki kekuatan dalam memecahkan masalahnya sendiri. Penyuluhan kehutanan harus berperan aktif dalam memfasilitasi terbentuknya dan penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat betapa penting kelompok/kelembagaan yang kuat. Pada akhirnya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama dan jaring kerja antara masyarakat itu sendiri di dalam kelompok/lembaga. Dalam upaya pengembangan kelembagaan haruslah tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, bukan

kelembagaan yang terbentuk untuk kepentingan instansi pembina. Terbentuknya dan berkembangnya kelompok/lembaga masyarakat yang kuat dapat terlihat dengan terbentuknya kelompok tani hutan dengan sumber daya anggota yang mantap, memiliki pengurus serta mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis, dan mempunyai kemampuan manajerial, kesepakatan dan aturan yang ditaati bersama.

Bila masyarakat yang berada di HPP itu belum pernah sama sekali disentuh oleh program-program pemberdayaan, maka perlu terlebih dahulu diadakan sosialisasi program yang akan dilaksanakan yang selanjutnya bila masyarakat meresponnya untuk terselenggaranya pertemuan-pertemuan yang lebih intens. Kemudian dibentuk kelompok-kelompok tani hutan yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama. Seperti misalnya kelompok tani hutan (KTH) Hutan Kemasyarakatan, KTH Usaha Produktif, KTH Hutan Tanaman Rakyat, dan lain sebagainya.

Perkembangan terakhir dari kawasan HPP Barat Muara Kaeli adalah adanya keinginan dari sekelompok pihak untuk memanfaatkan lahan hutan tersebut untuk program ketahanan pangan dalam rangka pengembangan program revolusi jagung. Upaya-upaya pendekatan telah dilakukan untuk berkomunikasi oleh pengelola kawasan HPP yaitu B2P2EHD dengan pihak-pihak lain yaitu dengan Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Prov. Kalimantan Timur, aparat Desa Saliki dan kelompok-kelompok tani yang berminat terlibat dalam program revolusi jagung di sekitar dan di dalam HPP Barat Muara Kaeli.

Keadaan topografi yang cenderung datar serta posisi kawasan HPP ini yang cukup strategis dan aksesibilitas yang mudah serta dekat dengan perairan dan sungai (rencana dermaga dan pelabuhan), menjadikan kawasan HPP ini layak untuk dilirik oleh pihak-pihak korporasi. Permintaan korporasi untuk memanfaatkan lahan HPP seluas 2.000 ha

seperti yang diungkapkan oleh perwakilan APJI akan terlalu sulit untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.15/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang menyebutkan bahwa 'Pengelolaan KHDTK meliputi pemanfaatan hutan pada areal KHDTK (pasal 12, ayat (2) huruf d) paling banyak 10% dari luas KHDTK (pasal 22, ayat (3)).

Sementara pihak APJI melihat peluang pemanfaatan hutan dari sisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.81/MenLHK/Sekjen/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Pada peraturan ini antara lain mengatur tata cara kerjasama dengan pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga diharapkan KPH bisa membantu ketahanan pangan nasional seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Telah disebutkan di awal bahwa HPP Barat Muara Kaeli ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam penataan areal KPH yaitu KPHP Das Belayan - Delta Mahakam untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan.

Namun peluang-peluang kemitraan untuk mendukung program ketahanan pangan dan upaya pemberdayaan masyarakat tetap dapat dilakukan dengan kelompok-kelompok tani atau masyarakat di dalam dan sekitar HPP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang diperuntukkan bagi areal kelola Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan serta Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.16/Menhut-II/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan.

Dari hasil identifikasi kelembagaan kelompok tani yang ingin melakukan kegiatan penggarapan lahan di dalam dan di sekitar HPP Barat Muara Kaeli, dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Daftar Nama Kelompok Tani Yang Mengusulkan Permohonan Pemanfaatan, Penggunaan dan Menggarap Lahan di Dalam dan Di Sekitar HPP Barat Muara Kaeli

Table 6. List of Farmer Group Names Proposing Utilization, Usage Application and Working on the Land in and Around the Muara Kaeli West HPP

Nama KT, Ketua KT, Desa dan Posisi Kegiatan	Usulan Kegiatan	Status dan waktu
KT. Harapan Baru (Edy Muhammad Nur) Desa Saliki, Kec. M.Badak Dalam kawasan HPP	Kerjasama kemitraan untuk menanam tanaman jangka pendek dan tanaman kayu/kehutanan	Aktif Februari 2018
KT. Pancaran Surya (Syaiful B) Ds. Nilam, Ds Saliki, Kec. M.Badak Dalam kawasan HPP	Kerjasama kemitraan untuk menanam tanaman jangka pendek dan tanaman kayu/kehutanan	Aktif Februari 2018
KT. Nilam Baru Sejahtera (Andi Budi Harsono) Ds. Nilam, Ds Saliki, Kec. M.Badak Dalam kawasan HPP	Kerjasama kemitraan untuk menanam tanaman jangka pendek dan tanaman kayu/kehutanan	Aktif Februari 2018

KTH. Hutan Lestari (Andi Jamal) Desa Saliki, Kec. M.Badak Dalam kawasan HPP	Kerjasama kemitraan kehutanan untuk menanam tanaman jangka pendek dan tanaman kayu/kehutanan	Aktif telah memiliki SK Kepala Desa Saliki No.04/SK-Kades/SLK-X/2018 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan tgl.06 November 2018
---	--	---

Terkait upaya penguatan kelembagaan, bahwa kegiatan kemitraan kehutanan dengan masyarakat dalam bentuk Kelompok Tani Hutan sesuai Permenhut P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan. Dari kenyataan yang ada, semua kelompok tani yang akan bermitra masih merupakan kelompok tani di bidang pertanian, sehingga masih diperlukan proses pemahaman dengan mensosialisasikan dahulu tentang pembinaan Kelompok Tani Hutan di tingkat desa oleh para Penyuluh Kehutanan di lingkup KPHP Delta Mahakam.

b. Penegakan hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) secara luas meliputi kegiatan preventif yang meliputi negosiasi, supervisi, penerangan dan nasehat dan represif yang meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan sampai penerapan sanksi, baik administratif maupun hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Urutan siklus pengaturan perencanaan kebijakan yakni: 1) perundang-undangan (*legislation*); 2) penentuan standar (*standard setting*); 3) pemberian izin (*licensing*); 4) penerapan (*implementation*) dan 5) penegakan hukum (*law enforcement*) (Fisher *et al.*, 2001).

Beberapa langkah resolusi yang ditawarkan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan formal antara lembaga-lembaga terkait yang terlibat. Pertemuan dapat diprakarsai oleh mediator yang dipercaya oleh masing-masing pihak. Pertemuan formal ini sangat penting sebagai basis penyebarluasan eksistensi pihak pengelola kepada instansi atau masyarakat yang terkait di HPP Barat Muara Kaeli. Disamping model formal, pendekatan informal juga memegang peranan penting bagi penyiapan kondisi awal pelaksanaan kesepakatan damai, terutama pihak-pihak lokal yang terlibat seperti tokoh-tokoh daerah, masyarakat adat dan masyarakat sekitar kawasan hutan penelitian.
2. Fokus pertemuan formal terutama membahas bagaimana posisi dan kepentingan masing-masing pihak terhadap kawasan yang disengketakan dengan tetap memperhatikan pada komitmen yang dapat dipertemukan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, harus ada pihak yang berani sedikit mengalah dapat mengurangi konsesi pengelolaan kawasannya dengan memberikan beberapa petak kawasan yang telah dibangun fasilitas oleh pemerintah daerah, sebab menjadi hal yang riskan apabila memaksa pemerintah daerah untuk keluar begitu saja dari kawasan sementara beberapa fasilitas yang dibiayainya telah ada.
3. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, kawasan pengelolaan dengan luasan yang baru kemudian ditata batas ulang dan dikukuhkan menjadi HPP Barat Muara Kaeli yang permanen.
4. Untuk dapat memberikan tingkat ekspektasi yang memadai, pihak

Lemah-kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi masyarakat terhadap ada-tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan beranggapan bahwa hukum di lingkungannya tidak ada atau seolah berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam mengelola konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli. Penegakan hukum merupakan alternatif kebijakan prioritas kedua yaitu jaminan dan kepastian hukum yang digunakan untuk mencapai sasaran pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli yang adil dan manusiawi. Penegakan hukum dilaksanakan untuk mencegah masyarakat melakukan perambahan kawasan hutan dan kegiatan ilegal lainnya. Penegakan hukum dalam pengelolaan konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli memerlukan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polsek, Kejaksaan/Pengadilan Negeri. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pencegahan dilaksanakan melalui tindakan represif seperti patroli rutin, operasi gabungan, operasi fungsional dan tindakan preventif melalui penyuluhan. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh kemampuan penegak hukum dalam mengatasi hambatan dan kendala yakni: 1) hambatan dan kendala berupa tingkat pengetahuan masyarakat yang beragam yang dapat menyebabkan persepsi hukum yang berbeda; 2) kesadaran hukum masyarakat masih rendah; 3) belum jelasnya peraturan hukum terkait dengan keberadaan dusun dan desa di dalam dan di sekitar hutan serta tumpang tindih kawasan desa dengan kawasan HPP; 4) integritas penegak hukum yang masih rendah dan 5) masalah pembiayaan.

Persoalan sumber konflik kebijakan antara lembaga pemerintahan biasanya bermuara pada jalinan komunikasi dan koordinasi mengenai pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu untuk dapat memberikan alternatif model resolusi konflik, harus dimulai

pengelola HPP harus menambah personil di lapangan. Wujud aktifitas dan rutinitas organisasi pemerintahan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat dan lembaga pemerintahan lain di daerah terhadap eksistensi HPP.

5. Tingkat ekspektasi di lapangan sangat ditentukan oleh hasil penelitian dan pengembangan yang ada. Oleh karena itu kehadiran peneliti dan aktifitas penelitian dan pengembangannya seharusnya lebih efektif dengan tingkat mobilitas yang tinggi.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Penetapan masalah pada konflik di HPP Barat Muara Kaeli ditujukan untuk lebih memudahkan dalam mencari solusi dan strategi yang tepat dalam resolusi konfliknya. Penetapan ini diperlukan agar masalah yang terjadi, terkait konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli dapat diidentifikasi dan dipahami secara lebih komprehensif.

Konflik yang terjadi tersebut dapat dilakukan resolusi konflik dengan melakukan dua pendekatan, yakni kelembagaan dan pemberdayaan. Pendekatan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat aspek kebijakan yang terkait dengan legalitas kegiatan terkait dengan pengelolaan lahan di HPP Barat Muara Kaeli dan penegakan hukum. Selain itu, pendekatan kelembagaan juga dilakukan untuk mendorong terjadinya perbaikan ekologi untuk mengurangi terjadinya degradasi hutan dan lahan. Pendekatan pemberdayaan dilakukan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan dengan partisipatif dan mengedepankan kemitraan.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang timbul dalam konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli merupakan masalah atau konflik struktural, yakni aktor yang terlibat tidak berada pada tataran yang sama.

Konflik struktural (*structural conflict*) adalah keadaan dimana secara struktural atau keadaan di luar kemampuan kontrol, pihak-pihak yang berurusan mempunyai perbedaan status kekuatan, otoritas, kelas atau kondisi fisik yang tidak berimbang (Moore, 1986 dalam Sahwan, 2002). Pada sisi masyarakat, mereka memperjuangkan haknya atas sumber daya lahan yang ada di daerahnya, sementara dari sisi pemerintah (KLHK up. B2P2EHD dan KPHP Delta Mahakam) menganggap bahwa sumber daya lahan tersebut merupakan kawasan hutan yang secara *de jure* merupakan *state property* yang *close access*.

1. Karakteristik konflik lahan pada kawasan HPP Barat Muara Kaeli dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, secara *de jure* merupakan kawasan milik negara (*state property*), namun secara *de facto* ada pemukiman warga dan wilayah desa di dalam kawasan sehingga menyebabkan status *state property* yang *close access* secara *de jure* berubah menjadi *open access*. Kondisi ini menimbulkan *opportunity sets* ikut mengambil sumber daya lahan tersebut. Kedua, isu pokok dalam konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli ada lima, yakni: 1) dualisme administrasi (satu tapak dua kewenangan), 2) ada konflik kebijakan pengelolaan kawasan sehingga terjadi tumpang tindih pemberian ijin, 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat terabaikan; 4) potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 5) penegakan hukum masih lemah. Ketiga, masalah yang timbul dalam konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli merupakan masalah atau konflik struktural, yakni aktor yang terlibat tidak berada pada tataran yang sama.
2. Penetapan model kelembagaan berbasis masyarakat membutuhkan proses yang cukup panjang dan harus mengetahui permasalahan, harapan, tingkat kebutuhan, membangun persamaan persepsi dan tata

nilai bersama agar bisa diakui dan didukung oleh semua pihak.

3. Model resolusi konfliknya adalah dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain serta membangun kemitraan dengan kelompok-kelompok tani hutan yang ada dan dapat dilanjutkan dengan perjanjian kesepakatan lebih lanjut.
4. Perlu disusun matrik yang jelas tentang skala prioritas yang harus dilakukan oleh B2P2EHD selaku pengelola HPP Barat Muara Kaeli dalam rangka mengurangi dan mengurai konflik di tingkat tapak. Kegiatan yang harus dilaksanakan di tingkat tapak adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi tentang HPP Barat Muara Kaeli untuk membangun kepercayaan antar para pihak
 - b. Mengembangkan Forum Kehutanan Antar Desa (FKAD)
 - c. Menyiapkan tim ahli
 - d. Membangun komunikasi, koordinasi dan dialog yang efektif
 - e. Membuat dan mengembangkan regulasi yang disepakati bersama
5. Kegiatan penanganan konflik dilakukan setelah dilakukan sosialisasi, diskusi dan telah terjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan personal kunci dari masing-masing lokasi seperti yang telah disebutkan.
6. Semua kegiatan yang disebutkan di atas tidak dapat dilakukan satu kali saja tetapi harus dilakukan secara bertahap dan rutin oleh HPP Barat Muara Kaeli beserta para pihak yang terlibat dalam bentuk pertemuan formal untuk membangun kesepakatan, kompromi dan sinergitas.
7. B2P2EHD selaku pengelola HPP Barat Muara Kaeli harus dapat mengelola segala potensi dan peran yang dapat dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan persepsi dan pembagian peran diantara pemangku kepentingan yang ada dalam mewujudkan tujuan pengelolaan HPP Barat Muara Kaeli yang tertuang dalam perencanaan pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPPK) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 2004. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. SK.166/Kpts/VIII/2004 tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Periode 2005 – 2015, Jakarta.
- (BAPPEDA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara. 2010. Rencana Rehabilitasi dan Konservasi Mangrove di Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tenggarong: BAPPEDA Kutai Kartanegara.
- (B2P2EHD) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa. 2015. Rencana Pengelolaan Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- (BPTSTH) Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan. 2013. Rencana Strategi Pengelolaan KHDTK Kepau Jaya. Kementerian Kehutanan.
- Brouwer, H; Woodhill, J; Hemmati, M; Verhoosel, K; and van Vugt, S. 2015. The MSP Guide. How to design and facilitate multi-stakeholder partnerships. Centre for Development Innovation. Wageningen University and Research Centre.
- Dryzek, John S., 2000, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, Oxford University Press.
- Galudra, G., Pasya, G. Sirait, M., dan Fay, C. (editor). 2006. Rapid Land Tenure Assesment (RaTA), Panduan Ringkas bagi Praktisi. World Agroforestry Centre. Bogor.
- Haddade, 2004. Pemberdayaan Masyarakat Melalui bantuan langsung Sebagai Salah Satu Luaran Perencanaan Pembangunan Pertanian. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.

- GIZ. 2016. Mendukung Resolusi Konflik Kehutanan di Indonesia melalui Mediasi. Pengalaman proses multi-pihak pada tingkat lokal dan nasional di Kalimantan. Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) Technical Cooperation (TC), Funded
- (KLHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2014. Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia. Direktorat Wilayah Pengelolaan Dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (Kemenhut) Kementerian Kehutanan. 2014. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No.SK.34/VIII-SET/2014. Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta
- (KPHP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam. 2015. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Tata Hutan KPHP Delta Mahakam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mugasejati. 2005. Pengantar ke CEWERS. Makalah disampaikan dalam Workshop CEWERS MPRK UGM Yogyakarta.
- Mushove, P. and Vogel, C. 2005. Heads or Tails? Stakeholder Analysis as A Tool for Conservation Area Management. *Global Environment Change*, 15, 184-198.
- Poloma, M. M.1990. Sosiologi Kontemporer. Rajawali Press, Jakarta.
- Rastogi, A., Badola, R., Hussain, S.A., and Hickey, G.M. 2010. Assesing the Utility of Stakeholder Analysis to Protected Areas Management: the Case of Corbet National Park, India. *Biological Conservation* 143, 2956-2964.
- Reed, M.S., A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K.Hubacek, J.Morris, C.Prell, C.H. Quinn, L.C. Stringer. (2009). Who's in and why? A typlogy of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management* XXX, 1-17.
- Sumanto, S.E dan Sujatmoko, S. 2008. Kajian Konflik Pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala-Sumba Timur. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 5 No. 3, Desember 2008: 165 – 178.
- Wakka, A.K. 2014. Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. Vol.3 No.1, April 2014 : 47 – 55.
- Wahyuni, T. 2016. Konflik Kebijakan Pengelolaan KHDTK di Kalimantan. Laporan Hasil Penelitian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa.
- Wahyuni, T. 2017. Resolusi Konflik Kebijakan Pengelolaan KHDTK/HPP di Kalimantan. Laporan Hasil Penelitian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa.
- Wiati, C.B. 2005. Kepentingan Nasional dan Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor.

